

Perbaikan Kesatu.
22/11
2022
Juli

Kepada yang terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO.	116.../PUU-...XX.../20.22
Hari	: Kamis
Tanggal	: 24 November 2022
Jam	: 10.00 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

a. Nama : Bonatua Silalahi
N.I.K : 3175082005770019
Pekerjaan : Mahasiswa Program Doktor Kebijakan Publik.
Alamat : Jl. Rawa Bola No.43 RT/RW 002/007 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730

Sebagai-----Pemohon I;

b. Nama : PT. Bina Jasa Konstruksi
Alamat : Gedung Graha Sartika Jl. Dewi Sartika No. 357 RT.4/RW.4 Cawang-Jakarta 13630
NPWP : 82.962.574.8-005.000

Sebagai-----Pemohon II

Bermaksud mengajukan permohonan pengujian Materil terhadap sebagian frasa/kalimat dalam Pasal 1 angka 6; Pasal 7; Pasal 13 dan penjelasan Pasal 13 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/11) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) (bukti P-2).

I. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (selanjutnya disebut M.K)**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **M.K**".

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*M.K berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum***".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, M.K mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang M.K sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh UU Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUD 24/03) (bukti P-3) yang menyatakan: "*M.K berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji UU terhadap UUD 45*";
4. M.K dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka M.K dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, M.K juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal UU agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir M.K terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada M.K;
6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6; Pasal 13 dan penjelasan Pasal 13 pada UU 12/11 yang ditujukan terhadap UUD 45;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka M.K berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UU 45 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/03 yang menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu:
 - (a) perorangan WNI,*
 - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU;*
 - (c) badan hukum publik dan privat, atau*
 - (d) lembaga negara";*
3. Bahwa Putusan M.K Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD, yaitu :
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 45.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh M.K melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua UU tentang M.K (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:
"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu UU demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah

daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, UU terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)."

5. Bahwa Pemohon I adalah merupakan pemohon perseorangan, warga negara (identitas bukti P-7) yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Kebijakan Publik di Universitas Trisakti dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 221022106004 (Bukti P-8) yang telah dan sedang meneliti berbagai Kebijakan Publik yang pembentukannya didasarkan pada UUD 1945.
6. Bahwa Pemohon I juga telah mengajukan Seminar Kolokium terkait kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**selanjutnya disebut PBJ**), yang akan dijadikan bahan disertasi sebagai syarat dalam meraih gelar Doktor kebijakan Publik.
7. Bahwa Pemohon I juga adalah penyandang gelar Master Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti yang Tesis-nya (bukti p-9) terkait terkait kebijakan PBJ.
8. Bahwa Pemohon II merupakan Badan Hukum Private berbetuk Perseroan terbatas (bukti P-10) yang dibentuk pada tahun 2017 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Bliamto Silitonga, S.H., Nomor 2 tahun 2017, dan kemudian mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0016375.AH.01.01.TAHUN 2017 (bukti P-11) pada tanggal 6 April 2017.
9. Bahwa Pemohon II merupakan Badan usaha yang menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya yaitu Jasa Konsultan bidang manajemen dan administrasi PBJ. Sehingga Pemohon II haruslah dipandang sebagai perwujudan upaya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negeranya dalam penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme;
10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
11. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 1 angka 6; Pasal 13 dan penjelasan Pasal 13 UU 12/11 karena pemberlakuan ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya hak konstitusional Pemohon maupun warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/03, serta seperti yang dimaksudkan huruf c Putusan M.K Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi;

13. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan *kewajiban* (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga Negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian UU yang dianggap bermasalah;

III. Kerugian konstitusional Para Pemohon.

1. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pada Pasal 1 angka 6; Pasal 7, Pasal 13 dan penjelasan Pasal 13 UU 12/11 terhadap UUD 1945;

A. KEKUASAAN NEGARA.

2. Bahwa menurut Konsep *Trias Politica* yang pertama kali dikemukakan oleh **John Locke** lalu dikembangkan oleh **Montesquieu** dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*", pemerintahan negara dibagi menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

3. Bahwa menurut UUD 45, selain ketiga kekuasaan tersebut diatas, konstitusi kita telah mengenalkan kekuasaan Eksaminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya disebut BPK**).

4. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 45 disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

5. Bahwa selanjutnya pada BAB III UUD 45, kekuasaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) UUD 45 adalah meliputi:
- a. membentuk UU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (**selanjutnya disebut DPR**).
 - b. menetapkan peraturan pemerintah (**selanjutnya disebut PP**) untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
 - c. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 - d. atas persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
 - e. membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - f. menyatakan keadaan bahaya.
 - g. mengangkat duta dan konsul.
 - h. menerima duta negara lain.
 - i. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (**selanjutnya disebut M.A**).
 - j. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 - k. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU.

**B. KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN DARI PERSPEKTIF
UUD 45**

6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 45 menyatakan "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*".
7. Bahwa demi jaminan kepastian Hukum tersebut, UUD 45 membuat dan mengatur Peraturan Perundang-Undangan (**selanjutnya disebut PPU**) yaitu:
- a. UUD (pasal 1 ayat 2 UUD 45).
 - b. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 ayat 3 UUD 45).
 - c. UU (pasal 5 ayat 1 UUD 45)
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**selanjutnya disebut PPPUU**) (Pasal 22 ayat 1 UUD 45)
 - e. PP (pasal 5 ayat 2 UUD 45)

- f. Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat 6).
8. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU 12/11 memperkenalkan Jenis baru PPU yaitu Peraturan Presiden" (**selanjutnya disebut PS**) yang berbunyi: "PS adalah PPU yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PPU yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan".
9. Bahwa Pasal 7 ayat 1 UU 12/11 kembali mempertegas keberadaan PS yang berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Bahwa Pasal 13 UU 12/11 kembali lagi mempertegas keberadaan PS yang berbunyi: Materi muatan **Peraturan Presiden** berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
11. Bahwa UUD 45 sama sekali tidak menyebut jenis PPU yang disebut, diistilahkan atau hal lain yang bermakna seperti "Peraturan Presiden". Hal ini menandakan bahwa PS sama sekali bukanlah PPU yang diatur dalam konstitusi kita dan bisa dipastikan keberadaannya secara langsung bukanlah berdasar pada UUD 45.
12. Bahwa munculnya peristilahan PS sebagai salah satu PPU pada UU 12/11 telah menimbulkan ketidakpastian hukum seperti:
- a. Pembentukan PS didasarkan PPU yang mana dari 6 (enam) jenis PPU yang disebut pada UUD 45.
 - b. PS dibuat dalam rangka menjalankan jenis kekuasaan negara yang mana diantara jenis kekuasaan yang diatur di UUD 45.
 - c. Hierarki PS yang berada diantara PPU yang mana pada UUD 45.

C. KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMBENTUKAN PS DARI PERSPEKTIF UU 12/11.

13. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU 12/11 berbunyi: "PS adalah PPU yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah PPU yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan".
14. Bahwa Pasal 6 ayat 1 Huruf i UU 12/11 menyebutkan; "Materi muatan PPU harus mencerminkan asas: ...(huruf i). ketertiban dan kepastian hukum".
15. Bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat 1 Huruf i UU 12/11 menyebutkan: Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
16. Bahwa Pasal 7 ayat 1 UU 12/11 disebutkan: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."
17. Bahwa selanjutnya pada pasal 13 UU 12/11 disebutkan: "Materi muatan PS berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan".
18. Bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 13 disebutkan: "PS dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya".
19. Bahwa terdapatnya frasa/kalimat "**atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan**" pada pasal 1 angka 6 UU 12/11 mengandung multi tafsir diantaranya:
- a. PS boleh dibuat tanpa adanya perintah pelaksanaan dari UU atau PPU yang lebih tinggi.
 - b. PS boleh dibentuk sepanjang terkait Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana yang disebut pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pada UUD 45.
 - c. PS boleh dibuat untuk melengkapi, mengubah ataupun meniadakan PPU lain yang dibentuk berdasarkan UU ataupun PPU lebih tinggi.

20. Bahwa masuknya PS sebagai PPU yang baru langsung menempati posisi Hierarki lebih rendah dari PP dan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
21. Bahwa terdapatnya frasa/kalimat **"atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan"** pada pasal 13 UU 12/11 juga mengandung multi tafsir diantaranya:
- Materi pada PS boleh dibuat tanpa mengikuti materi yang diatur di UU atau PPU yang lebih tinggi.
 - Materi yang diatur pada PS diperbolehkan sepanjang materinya terkait Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana yang disebut pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pada UUD 45.
 - Materi pada PS boleh dibuat untuk melengkapi, mengubah ataupun meniadakan materi pada PPU lain yang dibentuk berdasarkan UU ataupun PPU lebih tinggi.
22. Bahwa Penjelasan Pasal 13 juga menimbulkan tafsiran yang berbeda dengan tafsiran pada pasal 1 angka 6 dan pasal 13, pada penjelasan ini sama sekali tidak disebutkan bahwa PS dapat dibentuk untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
23. Bahwa lebih lanjut pada penjelasan Pasal 13 terdapat frasa/kalimat "tidak tegas" jelas memiliki makna adanya kondisi ketidakpastian, sehingga dapat diartikan memang sudah terjadi ketidakpastian dasar hukum dalam pembentukan PS tersebut.
24. Bahwa meskipun ketidaktegasan tersebut dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup Kekuasaan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada BAB III UUD 45 namun tetap tidak memberikan ketidakpastian yang mana 1 (satu) dari 11 (sebelas) Kekuasaan Pemerintah yang dijadikan dasar pembentukan PS. Hal ketidakpastian ini juga dianggap belum tentu materi yang diatur pada PS tersebut dibuat atas persetujuan DPR.
25. Bahwa Pembentukan PS terbukti melanggar "asas ketertiban dan kepastian hukum" sebagaimana disebut pada penjelasan Pasal 6 ayat 1 Huruf i UU 12/11, karena :
- Tidak terdapat ketertiban, dalam pembuatan PS dimana seharusnya Presiden atas persetujuan DPR menerbitkan UU terlebih dahulu dan apabila diperlukan aturan turunan maka Presiden diberi wewenang melalui UU yang disetujui tersebut untuk membentuk PP. Didalam PP tersebut bisa saja dibuat ketentuan lebih lanjut (aturan turunan) dalam bentuk PS, Keputusan Presiden dan atau Instruksi Presiden, dengan begitu materi yang diatur secara tertib turun dari UUD 45 ke UU yang disetujui DPR

lalu turun ke PP yang merupakan pelaksanaan UU yang telah disetujui DPR, lalu turun ke PS ataupun Peraturan Menteri ataupun peraturan lain sepanjang materinya tidak menyimpang dari UU yang disetujui DPR.

- b. Tidak adanya jaminan kepastian hukum, dalam pembuatan PS atas dasar melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sangat dimungkinkan materinya tidak atau belum mendapat persetujuan DPR melalui UU. Atas dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang cukup luas sebagaimana diatur pada BAB III UUD 45, menjadikan pembenaran bagi Presiden dalam membuat aturan sendiri berdasarkan penafsiran bahwa materi yang diaturnya demi menjalankan kekuasaan pemerintah. Jika DPR bertanya kepastian PS tersebut atas dasar UU yang mana maka akan susah memastikan mengingat PS tersebut bukanlah diperintahkan melaksanakan UU atau PPU yang lebih tinggi.

26. Bahwa kedua Pemohon terbukti mengalami kerugian konstitusional yaitu tidak mendapat "kepastian hukum" sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap Dasar pembentukan PS khususnya yang dibentuk atas dasar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

IV. Alasan Pemohon

A. Pemohon I

27. Bahwa Pemohon I telah meraih Ijazah Master Ekonomi dibidang Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti (bukti P-12).
28. Bahwa Gelar tersebut diperoleh setelah melengkapi syarat yaitu melakukan Penelitian (Tesis) terkait Kebijakan PBJ.
29. Bahwa saat ini Pemohon I sedang menjalani Studi Pendidikan Doktor Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Program Studi Universitas Trisakti.
30. Bahwa dalam mengajukan kolokium, Pemohon I tetap konsisten Penelitiannya (disertasi) fokus pada Kebijakan PBJ.
31. Bahwa pada saat menjalani penelitian pembuatan Tesis maupun dalam rangka Penelitian Disertasi terkait Kebijakan PBJ, pemohon I menemukan fakta bahwa jenis Kebijakan hierarki paling tinggi bidang PBJ adalah Jenis PS yaitu PS Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ (**selanjutnya disebut PS 16/18**) (bukti P-4).

32. Bahwa menurut kajian Pemohon I, pertimbangan pembentukan PS 16/18 bukanlah untuk menjalankan perintah PPU yang lebih tinggi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU 12/11 dengan alasan sebagai berikut:
- a. Pada bagian Menimbang PS 16/18 sama sekali tidak menyatakan bahwa aturan tersebut dibentuk atas pelaksanaan PPU yang lebih tinggi.
 - b. Pada bagian Mengingat PS 16/18 disebutkan UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (**selanjutnya disingkat UU 01/04**) (bukti P-5) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**selanjutnya disingkat UU 30/14**) (bukti P-6), setelah diteliti ditemukan bahwa:
 - Pada UU 01/04 hanya ditemukan 1 frasa/kalimat yang materinya terkait PBJ di pasal 16 ayat 4 berbunyi "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau **pengadaan barang dan/atau jasa** oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".
 - Begitu pula pada PP sebagai aturan pelaksana/turunan dari UU 01/04, pemohon sama sekali tidak menemukan aturan yang memuat materi PBJ.
 - Pada UU 30/14 sama sekali tidak menemukan adanya frasa/kalimat yang mengatur materi terkait PBJ.
33. Bahwa pertimbangan pembentukan PS 16/18 patut diduga dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU 12/11 namun tidak dapat dipastikan kekuasaan yang mana dari sekian banyak (11 jenis) kekuasaan yang diatur pada BAB III UUD 45.
34. Bahwa Pemohon I juga menyimpulkan berdasarkan kajian pribadinya yaitu:
- a. Lingkup Materi PBJ yang diatur pada PS 16/18 sangatlah luas sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 PS/16 berbunyi: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 - b. Peraturan ini turut mengatur PBJ yang dilaksanakan oleh Pemegang Kekuasaan Negara lainya (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif & Eksaminatif) yaitu Pemerintah

Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat (**selanjutnya disingkat MPR**), DPR, M.A, M.K dan BPK.

- c. Peraturan ini juga telah melemahkan UU yang disetujui DPR seperti:
- UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana seharusnya Daerah memiliki Hak Konstitusi mengatur keuangan daerah termasuk tata cara belanja Modal maupun belanja barang/jasa sebagai urusan yang bersifat otonom sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 6 UUD 45.
 - UU nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mana seharusnya Ketentuan Pengadaan Jasa Konstruksi diatur dalam bentuk PP yang merupakan aturan pelaksanaannya.

35. Bahwa sebagai Peneliti, Pemohon I mengalami kebingungan menguraikan benang merah keterkaitan PS 16/18 (khususnya yang dibentuk dalam rangka **untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan**) terhadap UUD 45, dan ini menjadi bukti terjadinya kerugian konstitusional pemohon akibat terjadinya ketidakpastian hukum.

36. Bahwa Pemohon I juga memandang ketidakjelasan pembentukan PS akan bisa berpotensi terjadinya intervensi bahkan barter kekuasaan antara Kekuasaan Pemerintah terhadap kekuasaan lainnya, dalam hal ini pemohon mencontohkan potensi kerugian yang dimaksud terhadap pembentukan PS 16/18 sebagai berikut:

- a. Melalui PS 16/18 maka Pemerintah Pusat akan bermain di eksekusi Anggaran Belanja Barang/Jasa di lembaga MPR, DPR, BPK, M.A & M.K dengan cara membuat aturan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan PBJ menjadi tidak value for money (ekonomis, efektif, efisien). Barter kekuasaan akan terjadi dalam bentuk kompensasi anggaran dengan cara melonggarkan/mengetatkan kebijakan tata cara PBJ sehingga masing-masing kepentingan tercapai. Dalam hal ini bisa saja DPR tidak mempermasalahkan isi Materi PS walaupun sebenarnya tidak layak disetujui karena UU pembentuknya belum ada atau bahkan bertentangan dengan UU yang telah disetujui bersama, sepanjang barter kepentingan berlangsung maka ketertiban dan kepastian materi menjadi bukan hal yang penting. Kekuasaan Pemerintah dalam membentuk PS bisa disetting sehingga tata cara PBJ nya menjadi rentang pelanggaran, minim pengawasan bahkan hanya pencatatan saja seperti

pelaksanaan Swakelola, menutup informasi tender sebagai Informasi yang dikecualikan dan lain-lain.

- b. Pemerintahan Daerah juga tidak bisa menjalankan Hak Konstitusinya dalam menjalankan kekuasaan Otonomi Daerah-nya mengingat PS 16/18 turut melakukan intervensi mengatur PBJ yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kekuasaan Fiskal adalah salah satu hak otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi fiskal, Presiden tidak berwenang mengatur urusan-urusan yang telah diserahkan ke daerah. Meskipun PS 16/18 pada pasal 82 ayat (2).
 - c. Materi PS 16/18 sering menjadi bahan permainan, terbukti sejak awal diterbitkan tercatat PS yang mengatur PBJ hampir setiap tahun berubah, belum lagi aturan turunannya. Ini menandakan akar pembentukan PS tidaklah kokoh dan kuat karena memang bukan dibentuk atas dasar materi yang disepakati pada UU tertentu, akibatnya Anggaran Pembentukan PS 16/18 seperti serap pendapat, penyusunan naskah akademik, rapat dan sebagainya menjadi tidak efektif dan efisien, belum lagi anggaran untuk sosialisasi perubahan aturan, pembentukan dan sosialisasi aturan turunan. Khusus untuk perubahan tertentu ternyata diperlukan adanya pelatihan karena melibatkan pedoman tata cara penggunaan aplikasi seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
37. bahwa sebagai Pemikir Bangsa dan memahami Kebijakan adalah roh menjalankan Konstitusi, pemohon I beralasan jika hasil Uji materi dikabulkan dan materi PPU 12/11 khususnya pembentukan PS disesuaikan terhadap UUD 45 maka hak konstitusional Rakyat Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum akan terlaksana dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakatnya.

B. Pemohon II

38. Bahwa Pemohon II adalah Badan Usaha berbadan Hukum yang kegiatannya memberikan Jasa Nasehat (konsultan) terkait penyelenggaraan PBJ.
39. Bahwa dalam pemberian nasehat kepada klien-nya, Pemohon II sering dihadapkan dengan multi tafsir kebijakan atas keberadaan PS 16/18 antara lain:
- a. PBJ di daerah memiliki standar ganda dimana sebagian mengacu ke PS 16/18 dan sebagian lagi mengacu ke peraturan daerahnya, bahkan ada beberapa daerah yang membuat Peraturan Daerah khusus terkait PBJ meskipun isinya

hanya suatu pernyataan bahwa kebijakan PBJ di daerah tersebut berpedoman kepada PS 16/18.

- b. PBJ konstruksi mengalami 2 polarisasi pedoman pelaksanaan PBJ, dimana ada yang mengacu ke Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sebagai turunan PS 16/18 namun ada juga yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai pelaksanaan UU nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - c. Kebijakan PBJ di BUMN/D, anak BUMN/D maupun teravialiasi BUMN/D juga menjadi sangat bervariasi, dimulai dari perusahaan membuat kebijakan sendiri, mengikuti kebijakan menteri BUMN, mengikuti PS 16/18 beserta turunannya sampai hanya mengikuti PS 16/18 namun tidak mengikuti Peraturan turunannya.
40. Bahwa multitafsir yang disebut pada angka 39 diatas sering dipakai sepihak oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Kelompok kerja pemilihan dengan mengambil tafsiran yang menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak lain termasuk para klien pemohon II. Kondisi ini sangat berpotensi terjadi transaksi kepentingan agar dapat memperkaya diri sendiri dan orang lain.
41. Sebagai kelanjutannya, pihak II pada akhirnya dirugikan secara bisnis seperti tidak mendapatkan success fee karena hasil pekerjaannya tidak maksimal akibat kualitas nasehat yang diberikan penuh ketidakpastian.
42. Pemohon II memandang, apabila kepastian hukum terjadi maka kepastian bisnis pun akan tercipta dan oleh karena itu melakukan Uji Materiil pembentukan PS dijadikan sebagai alasan yang kuat demi terciptanya kepastian hukum.

V. Petitum.

Dari kerugian konstitusional yang kami alami beserta bukti yang kami paparkan sehingga kami cukup beralasan mengajukan Uji Materiil ini maka Kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia mengabulkan permohonan kami yaitu:

1. Menyatakan PS bukanlah PPU turunan langsung dari UUD 45 sehingga dilakukan perubahan terhadap UU 12/11 atau
2. Frase/kalimat "atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan" pada pasal 1 angka 6 dihapus dan isi pasal 13 UU 12/11 beserta penjelasannya turut menyesuaikan atau
3. PS yang saat ini dibentuk bukan karena perintah PPU yang lebih tinggi dinyatakan batal demi hukum atau dirubah menjadi PPPUU.

Namun apabila Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

VI. Penutup

Demikianlah permohonan Uji Material (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 November 2022.

Hormat kami,

Pemohon I,

Bonotua Silalahi

Pemohon II,

PT. Bina Jasa Konstruksi

Bonotua Silalahi
Direktur

**BINA JASA
KONSTRUKSI**